

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dari hasil wawancara di lapangan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menghasilkan bahwa implikasi pencatatan pernikahan setelah lahirnya PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 bahwa Kepala KUA memiliki kesamaan pendapat yaitu tidak setuju mereka terhadap adanya peraturan baru terkait dengan pergantian Buku nikah dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Dengan adanya peraturan ini yang dikhawatirkan para Kepala KUA dan para Pegawai Pencatat Nikah adalah kemudahan ini menjadi tambahan salah satu alasan melangsungkan nikah siri. Dengan adanya SPTJM tersebut berimplikasi pada kegagalan program KUA yang sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk mengurangi angka nikah siri malah akan meningkatkan angka nikah siri.
2. Alasan dan dasar hukum kepala kua berpendapat mengenai PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 tidak jauh berbeda seluruh Kepala KUA menanggapi hal ini dengan pertentangan nya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu azas pencatatan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”. Dan juga dengan konsekuensi yang terdapat dalam pada Pasal 43 ayat 2

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 yang menetapkan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Nikah Talak dan Rujuk di seluruh daerah di luar Jawa dan Madura dimana pada Pasal 2 ayat 2 disebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang undang yang berlaku”. Dan tambahan lain menurut Kepala KUA Kecamatan Gambut juga berdasarkan Pasal 5 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Ini juga merupakan salah satu hak kua untuk menyatakan keabsahan pernikahan dengan bentuk dokumen yang menyatakan legalitas pernikahan seseorang berdasar pada Undang-Undang di atas.

3. Faktor yang mempengaruhi pendapat Kepala KUA tentang pencatatan pernikahan setelah lahirnya PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 yaitu kemudahan masyarakat mendapatkan identitas keluarga dan identitas anak tanpa menggunakan buku nikah dan tanpa pernikahan yang tercatat. KUA selaku tempat pencatatan nikah yang memiliki program mengurangi angka nikah siri malah akan meningkatnya angka nikah siri dikarenakan adanya aturan baru ini. Selain itu status masyarakat yang sudah berubah yang mengakibatkan pendaftaran pernikahannya yang tidak bisa diproses ketika mereka akan mendaftarkan pernikahannya sebelum adanya bukti kejelasan statusnya atau melakukan perubahan identitas status nya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran terkait permasalahan PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 yang berkaitan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) pengganti sebuah buku nikah untuk membuat Kartu Keluarga atau Akta Lahir sebagai berikut:

1. Disarankan untuk penggunaan SPTJM ini sebaiknya dipergunakan dengan sesuai fungsinya serta dengan ketentuan dan kebijakan yang seharusnya. Lebih baik SPTJM ini dipergunakan untuk pernikahan yang sudah terbilang waktu yang lama bukan yang pernikahan terbilang baru yang memang tidak ada cara lain lagi seperti melakukan penetapan pernikahan atau isbat nikah namun jika isbat nikah itu di tolak oleh pengadilan maka bisa saja mempergunakan SPTJM ini. Pemeriksaan kebenaran itu harus berdasarkan bukti nyata nya memang pernikahan yang sah atau memang benar anak biologis. Pada dasarnya pencatatan pernikahan itu memang penting dan sama pentingnya dengan identitas masyarakat, keduanya ini adalah bukti pengakuan terhadap negara dan untuk mendapatkan perlindungan hukum, namun jika kita diberi keringanan namun tidak dilindungi rasanya akan menimbulkan harapan yang palsu terhadap masyarakat. Dan juga Mempergunakan SPTJM yang sesuai dengan tujuan adanya SPTJM tersebut.
2. Disarankan untuk pegawai Kantor Urusan Agama alangkah baiknya juga melakukan sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan buku nikah untuk identitas resmi yang dilindungi hukum terhadap keluarga dan anak-anaknya,

supaya masyarakat tidak tertipu daya oleh kemudahan yang di berikan kepada masyarakat namun akan merugikan masyarakat suatu saat nanti. Banyak sekali alasan masyarakat melakukan nikah siri mungkin hal ini menjadi salah satu alasan mereka melakukan nikah siri. Dengan adanya hal demikian semoga ada tindakan yang membuat masyarakat sadar pentingnya identitas masyarakat yang memiliki kekuatan hukum dan sadar akan ketentuan hukum untuk melakukan pencatatan pernikahan.

3. Disarankan kepada pembaca selanjut untuk mengembangkan kembali penelitian ini dengan meneliti lagi terkait Sikap Masyarakat Terhadap Penggunaan SPTJM Untuk Identitas Anak